



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS BIN SHARAN YAHYA;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Gang. Kedah No. 4 Rt.002 /
Rw.015 kelurahan Benua Melayu Darat
Kecamatan Pontianak Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Agus Bin Sharan Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H. dkk Advokat pada Lembaga kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (kantor Posbakum Pengadilan Negeri Pontianak Jl St Abdurrahman Nomor 89 Pontianak) berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS BIN SHARAN YAHYA bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya 3,07 (Tiga koma Nol tujuh) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS BIN SHARAN YAHYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 8 (delapan) Butir Tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi berat netto : 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397

Dikembalikan kepada saksi Sugeng

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-41/PTK/1/2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AGUS BIN SHARAN YAHYA bersama-sama dengan Resky Bin Uddin (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung sotong pangkong depan kampus ASMI berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Agus Bin Sharan Yahya pergi kerumah saksi Resky Bin Uddin di Jln. Panglima Aim Gg. Siliwangi Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB norangka MH1JM6110KK057397 yang terdakwa pinjam dari saksi Sugeng, kemudian Terdakwa berkata "Ki, kau ade acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nda malam ni, yok kawankan aku happy di Ibiza?" dan saksi Resky Bin Udin jawab "tak ade, ayoklah tapi kau traktir ye" lalu Terdakwa jawab "Ok, aku traktir room tapi inek kite PT PT belinye" saksi Resky Bin Udin jawab "mang mau beli berapa biji GUS"? dan Terdakwa jawab "kite beli delapan biji ja, sekalian untuk stok nanti malam tahun baru" dan saksi Resky Bin Udin jawab "aku cume ade duit 800 ribu ja ni" terdakwa menjawab "tak ape, nanti kurang aku yang nambahnye" kemudian saksi Resky Bin Udin menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dan saksi Resky sampai di Parkiran Masjid Jami, Terdakwa dan saksi Resky Bin Udin berjalan memasuki Kampung Beting namun saat berjalan dibelakang Masjid Jami Terdakwa dan saksi Resky bertemu Sdr. Pak UL(DPO) selanjutnya Terdakwa dan saksi Resky menghampiri Sdr. Pak UL lalu terdakwa berkata "Bang ade inek ndak (maksudnya ekstasi)" dijawab Pak UL (DPO) "ade, mau berape biji?" lalu Terdakwa menjawab "delapan biji jak, berape duit bang?" dijawab Pak UL(DPO) "satu enam (maksudnya uang sebesar Rp. 1.600.000), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Pak UL(DPO) berkata "kitak tunggu disini aku ambil bahnnye lok" kemudian tidak berapa lama Sdr. Pak UL(DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika Jenis Ekstasi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Resky pergi menuju Karoke Ibiza.

- Bahwa sekitar jam 12.30 terdakwa dan saksi Resky singgah ke warung Sotong Pangkong depan Kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan untuk makan, sesampainya diwarung tersebut Terdakwa masuk dan duduk dikursi sedangkan saksi Resky memakirkan sepeda motor, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi Resky, lalu karena ketakutan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) Klip Transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi diatas meja, lalu terdakwa langsung berlari keluar warung namun berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa dan saksi Resky beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip Transparan berisi 8 (delapan) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi di kantor PT. Pegadaian Cabang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dengan Nomor: 258/10864.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Berat bersih (8 butir) : 3,07 (Tiga Koma Nol Tujuh) Gram

Kode 1 (4 butir) : 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram

Kode A (2 butir) : 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

Kode B (2 butir) : 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.107.11.16.05.0896.K tanggal 24 Oktober 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet yang diduga ekstasi sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 2 (dua) Butir Tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi diberi kode A (Berat Netto : 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram.

Dengan kesimpulan sampel tersebut POSTIF(+) mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUS BIN SHARAN YAHYA bersama-sama dengan Resky Bin Uddin (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung sotong pangkong depan kampus ASMI berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Agus Bin Sharan Yahya pergi kerumah saksi Resky Bin Udin di Jln. Panglima Aim Gg. Siliwangi Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB norangka MH1JM6110KK057397 yang terdakwa pinjam dari saksi Sugeng, kemudian Terdakwa berkata "Ki, kau ade acara nda malam ni, yok kawankan aku happy di Ibiza?" dan saksi Resky Bin Udin jawab "tak ade, ayoklah tapi kau traktir ye" lalu Terdakwa jawab "Ok, aku traktir room tapi inek kite PT PT belinye" saksi Resky Bin Udin jawab "mang mau beli berapa biji GUS"? dan Terdakwa jawab "kite beli delapan biji ja, sekalian untuk stok nanti malam tahun baru" dan saksi Resky Bin Udin jawab "aku cume ade duit 800 ribu ja ni" terdakwa menjawab "tak ape, nanti kurang aku yang nambahnye" kemudian saksi Resky Bin Udin menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dan saksi Resky sampai di Parkiran Masjid Jami, Terdakwa dan saksi Resky Bin Udin berjalan memasuki Kampung Beting namun saat berjalan dibelakang Masjid Jami Terdakwa dan saksi Resky bertemu Sdr. Pak UL(DPO) dan Terdakwa dan saksi Resky mengahampiri sambil terdakwa berkata "Bang ade inek ndak (maksudnya ekstasi)" dijawab Pak UL (DPO) "ade, mau berape biji?" lalu Terdakwa menjawab "delapan biji jak, berape duit bang?" dijawab Pak UL(DPO) "satu enam (maksudnya uang sebesar Rp. 1.600.000), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Pak UL(DPO) berkata "kitak tunggu disini aku ambil bahannye lok" lalu tidak berapa lama Sdr. Pak UL(DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika Jenis Ekstasi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Resky pergi menuju Karoke Ibiza.

- Bahwa sekitar jam 12.30 terdakwa dan saksi Resky singgah ke warung Sotong Pangkong depan Kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan untuk makan, sesampainya diwarung tersebut Terdakwa masuk dan duduk dikursi sedangkan saksi Resky memakirkan sepeda motor, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi Resky, lalu karena ketakutan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) Klip

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi diatas meja, lalu terdakwa langsung berlari keluar warung namun berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa dan saksi Resky beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip Transparan berisi 8 (delapan) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi di kantor PT. Pegadaian Cabang Pontianak dengan Nomor: 258/10864.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Berat bersih (8 butir) :3,07 (Tiga Koma Nol Tujuh) Gram

Kode 1 (4 butir) :1,55 (satu koma lima puluh lima)gram

Kode A (2 butir) :0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

Kode B (2 butir) :0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.107.11.16.05.0896.K tanggal 24 Oktober 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet yang diduga ekstasi sebagai berikut:

1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 2 (dua) Butir Tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi diberi kode A (Berat Netto: 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram.

Dengan kesimpulan sampel tersebut POSTIF(+) mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Resky sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Agus Fitriawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, diwarung sotong pangkong depan Kampus ASMI yang berada di jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Resky;
- Bahwa Terdakwa dan Resky ditangkap karena membawa Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Resky ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 2429 XB;
- Bahwa 8 (delapan) tablet berupa Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah diakui sebagai milik Terdakwa dan Resky;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Resky ditangkap saat itu Resky sedang duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa duduk didekat sebuah warung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Resky 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut mereka dapat dari membeli di depan Mesjid Jami;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa dan Resky 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut mereka beli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Resky bukan merupakan Target Operasi Polisi, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dan Resky karena adanya laporan dari masyarakat yang kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saat ditanya Terdakwa dan Resky mengaku membeli ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya dengan harga Rp200.000,00 (dua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk



ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi kami temukan diatas meja diwarung tersebut yang sebelumnya dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut menggunakan uang mereka berdua secara berpatungan;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan Resky saat mereka ditangkap dari pengakuan mereka berdua adalah milik teman mereka yang bernama Sugeng yang sebelumnya mereka pinjam;
- Bahwa Terdakwa dan Resky tidak ada ijin dalam membawa dan menguasai 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa tablet Narkotika jenis extasi tersebut adalah yang kami temukan pada saat Terdakwa dan Resky ditangkap;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 2429 XB adalah yang digunakan oleh Terdakwa dan Resky pada saat mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Resky bukan termasuk dalam jaringan gelap Narkotika;
- Bahwa Untuk 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut tidak kami temukan di badan Terdakwa atau badan Resky, tetapi kami temukan diatas meja yang sebelumnya kami lihat dibuang atau dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang pertama kali tangkap yaitu Resky yang sedang duduk diatas sepeda motor, dan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil kami kejar dan tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sugeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor saksi dipinjam oleh Agus dan kemudian sepeda motor saksi tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa Agus meminjam sepeda motor saksi pada hari Sabtu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2022, sekitar Pukul 20.00 WIB, di Jalan Tanjung Pura, Gang Irian, Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa Sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Agus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam dengan nomor Polisi KB 2429 XB;
- Bahwa Agus meminjam sepeda motor milik saksi sendirian;
- Bahwa Agus meminjam sepeda motor saksi saat itu mereka mengatakan untuk pergi membeli makan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi disita oleh Polisi yaitu pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar Pukul 02.00 WIB, saksi mendapat kabar kalau Agus ditangkap oleh Polisi dan sepeda motor saksi juga ikut disita, kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, saksi datang ke Polresta untuk mencari tahu tentang sepeda motor saksi dan sampai di Polresta, dijelaskan oleh petugas Polisi kalau sepeda motor saksi tersebut digunakan oleh Agus untuk membeli Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Agus meminjam sepeda motor baru satu kali ini saja;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Saat Agus meminjam sepeda motor tersebut, Agus mengatakan kepada saksi "Geng pinjam motor sebentar beli nasi", dan saksi jawab "Pakai Gus, tapi tak usah lama";
- Bahwa Setelah Agus meminjam sepeda motor saksi dan saksi menunggu sekian lama sepeda motor saksi tidak kembali, saksi saat itu hanya menunggu saja sampailah keesokan harinya saksi dapat kabar kalau Agus ditangkap dan sepeda motor saksi disita oleh Polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam dengan nomor Polisi KB 2429 XB adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa memakai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Resky Bin Uddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar Pukul 22.30 WIB, diwarung sotong pangkong

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa Saat itu saksi ditangkap oleh Polisi bersama teman saksi yang bernama Agus;
- Bahwa saksi dan Agus ditangkap Polisi karena membawa Narkotika jenis extasi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Saya dan Agus ditangkap yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis estasi;
- Bahwa 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut milik saksi dan Agus;
- Bahwa 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut akan saksi dan Agus pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi dan Agus mendapatkan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut dari membeli dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Pak UI ;
- Bahwa saksi dan Agus membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan belakang mesjid Jami, Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi dan Agus membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang untuk membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut adalah uang dari saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Agus sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kami membeli dengan cara patungan;
- Bahwa Rencananya 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut akan saksi dan Agus pergunakan di Karoke Ibiza;
- Bahwa saksi dan Agus tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membawa dan menggunakan Narkotika jenis extasi;
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut ada pada saksi dan sempat saksi lemparkan diatas meja warung saat Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi menggunakan extasi sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa sebelum ditangkap 2 (dua) minggu sebelumnya saksi ada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan extasi;

- *Bahwa Sepeda motor yang saksi dan Agus gunakan saat penangkapan adalah milik terdakwa Sugeng yang dipinjam oleh Agus;*
- *Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan Agus ditangkap;*
- *Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam dengan nomor Polisi KB 2429 XB adalah sepeda motor yang Saya dan Agus gunakan saat penangkapan dilakukan;*
- *Bahwa saksi dan Agus berada diwarung sotong pangkong di Jalan Gajah Mada saat itu adalah untuk menunggu waktu tengah malam dan kami duduk-duduk santai;*
- *Bahwa pada saat saksi dan Agus ditangkap kemudian oleh Polisi ada melakukan test urine kepada kami dan hasilnya positif;*
- *Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir;*
- *Bahwa saksi menggunakan extasi hanya untuk bersenang-senang saja;*
- *Bahwa saksi menggunakan extasi saat ada uang dan saat sedang malam libur saja;*
- *Bahwa saksi merasa bersalah atas perbuatan saksi tersebut dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya kembali;*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar Pukul 22.30 WIB, diwarung sotong pangkong depan kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan;*
- *Bahwa Saat itu terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama teman terdakwa yang bernama Resky;*
- *Bahwa terdakwa dan Resky ditangkap Polisi karena membawa Narkotika jenis extasi;*
- *Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa dan Resky ditangkap yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis estasi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut milik terdakwa dan Resky;
- Bahwa 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut akan terdakwa dan Resky penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa dan Resky mendapatkan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut dari membeli dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Pak UI ;
- Bahwa terdakwa dan Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan belakang mesjid Jami, Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa dan Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang untuk membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut adalah uang dari terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Resky sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kami membeli dengan cara patungan;
- Bahwa Rencananya 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut akan terdakwa dan Resky penggunaan di Karoke Ibiza;
- Bahwa terdakwa dan Resky tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membawa dan menggunakan Narkotika jenis extasi;
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut ada apada Resky dan sempat Resky lemparkan diatas meja warung saat Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menggunakan extasi sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa sebelum ditangkap 2 (dua) minggu sebelumnya terdakwa ada menggunakan extasi;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa dan Resky gunakan saat penangkapan adalah milik saksi Sugeng yang terdakwa pinjam ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi)adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa dan saksi Resky ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam dengan nomor Polisi KB 2429 XB adalah sepeda

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang terdakwa dan Resky gunakan saat penangkapan dilakukan;

- Bahwa terdakwa dan Resky berada diwarung sotong pangkong di Jalan Gajah Mada saat itu adalah untuk menunggu waktu tengah malam dan kami duduk-duduk santai;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Resky ditangkap kemudian oleh Polisi ada melakukan test urine kepada terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa terdakwa menggunakan extasi hanya untuk bersenang-senang saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan extasi saat ada uang dan saat sedang malam libur saja;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 8 (delapan) Butir Tablet Narkotika jenis Ekstasi berat netto : 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip Transparan berisi 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi di kantor PT. Pegadaian Cabang Pontianak dengan Nomor: 258/10864.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Berat bersih	(8 butir)	:3,07 (Tiga Koma Nol Tujuh) Gram
Kode 1	(4 butir)	:1,55 (satu koma lima puluh lima)gram
Kode A	(2 butir)	:0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram
Kode B	(2 butir)	:0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.107.11.16.05.0896.K tanggal 24 Oktober 2022 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet yang diduga ekstasi sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 (dua) Butir Tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi diberi kode A (Berat Netto : 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram. Dengan kesimpulan sampel tersebut POSTIF(+) mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Agus Bin Sharan Yahya pergi ke rumah saksi Resky Bin Udin di Jln. Panglima Aim Gg. Siliwangi Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB norangka MH1JM6110KK057397 yang terdakwa pinjam dari saksi Sugeng;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Resky "Ki, kau ade acara nda malam ni, yok kawankan aku happy di Ibiza?" dan saksi Resky Bin Udin jawab "tak ade, ayoklah tapi kau traktir ye" lalu Terdakwa jawab "Ok, aku traktir room tapi inek kite PT PT belinye" saksi Resky Bin Udin jawab "mang mau beli berapa biji GUS"? dan Terdakwa jawab "kite beli delapan biji ja, sekalian untuk stok nanti malam tahun baru" dan saksi Resky Bin Udin jawab "aku cume ade duit 800 ribu ja ni" terdakwa menjawab "tak ape, nanti kurang aku yang nambahnye" kemudian saksi Resky Bin Udin menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dan saksi Resky sampai di Parkiran Masjid Jami, Terdakwa dan saksi Resky Bin Udin berjalan memasuki Kampung Beting namun saat berjalan dibelakang Masjid Jami Terdakwa dan saksi Resky bertemu Sdr. Pak UL(DPO) dan Terdakwa dan saksi Resky menghampiri sambil terdakwa berkata "Bang ade inek ndak" dijawab Pak UL (DPO) "ade, mau berape biji?" lalu Terdakwa menjawab "delapan biji jak, berape duit bang?" dijawab Pak UL(DPO) "satu enam" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Pak UL(DPO) selanjutnya Sdr. Pak UL(DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) butir tablet Narkotika Jenis Ekstasi kepada terdakwa.
Selanjutnya terdakwa dan saksi Resky pergi menuju Karoke Ibiza;

- Bahwa sekitar jam 12.30 terdakwa dan saksi Resky singgah ke warung Sotong Pangkong depan Kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan untuk makan, sesampainya di warung tersebut Terdakwa masuk dan duduk dikursi sedangkan saksi Resky memakirkan sepeda motor, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi Resky, lalu karena ketakutan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) Klip Transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi diatas meja, lalu terdakwa langsung berlari keluar warung namun berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa dan saksi Resky beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip Transparan berisi 8 (delapan) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi di kantor PT. Pegadaian Cabang Pontianak dengan Nomor: 258/10864.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Berat bersih (8 butir) :3,07 (Tiga Koma Nol Tujuh) Gram

Kode 1 (4 butir) :1,55 (satu koma lima puluh lima)gram

Kode A (2 butir) :0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

Kode B (2 butir) :0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.107.11.16.05.0896.K tanggal 24 Oktober 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet yang diduga ekstasi sebagai berikut:

1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 2 (dua) Butir Tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi diberi kode A (Berat Netto: 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram;

Dengan kesimpulan sampel tersebut POSTIF(+) mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Resky sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 8 (delapan) Butir Tablet Narkotika jenis Ekstasi berat netto : 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Agus Bin Sharan Yahya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Objektif;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau 'melawan hukum' bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Agus Bin Sharan Yahya pergi ke rumah saksi Resky Bin Udin di Jln. Panglima Aim Gg. Siliwangi Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB no rangka MH1JM6110KK057397 yang terdakwa pinjam dari saksi Sugeng;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Resky "Ki, kau ade acara nda malam ni, yok kawankan aku happy di Ibiza?" dan saksi Resky Bin Udin jawab "tak ade, ayoklah tapi kau traktir ye" lalu Terdakwa jawab "Ok, aku traktir room tapi inek kite PT PT belinye" saksi Resky Bin Udin jawab "mang mau beli berapa biji GUS"? dan Terdakwa jawab "kite beli delapan biji ja, sekalian untuk stok nanti malam tahun baru" dan saksi Resky Bin Udin jawab "aku cume ade duit 800 ribu ja ni" terdakwa menjawab "tak ape, nanti kurang aku yang nambahnye" kemudian saksi Resky Bin Udin menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dan saksi Resky sampai di Parkiran Masjid Jami, Terdakwa dan saksi Resky Bin Udin berjalan memasuki Kampung Beting namun saat berjalan dibelakang Masjid Jami Terdakwa dan saksi Resky bertemu Sdr. Pak UL(DPO) dan Terdakwa dan saksi Resky menghampiri sambil terdakwa berkata "Bang ade inek ndak" dijawab Pak UL (DPO) "ade, mau berape biji?" lalu Terdakwa menjawab "delapan biji jak, berape duit bang?" dijawab Pak UL(DPO) "satu enam" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Pak UL(DPO) selanjutnya Sdr. Pak UL(DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika Jenis Ekstasi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Resky pergi menuju Karoke Ibiza;

- Bahwa sekitar jam 12.30 terdakwa dan saksi Resky singgah ke warung Sotong Pangkong depan Kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk makan, sesampainya diwarung tersebut Terdakwa masuk dan duduk dikursi sedangkan saksi Resky memakirkan sepeda motor, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi Resky, lalu karena ketakutan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) Klip Transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi diatas meja, lalu terdakwa langsung berlari keluar warung namun berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa dan saksi Resky beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak;

- Bahwa terdakwa dan Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang untuk membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah uang dari terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari saksi Resky sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kami membeli dengan cara patungan;

- Bahwa Rencananya 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut akan terdakwa dan saksi Resky pergunakan di Karoke Ibiza;

- Bahwa terdakwa dan saksi Resky tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membawa dan menggunakan Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis ekstasi tersebut ada pada saksi Resky dan sempat saksi Resky lemparkan diatas meja warung saat Polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai sebagai tukang parkir, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin dan tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan obat-obatan Narkotika Golongan I (satu), dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagaimana pendapat Ar. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel S.H. dalam Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah terurai sebagai berikut:

- “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal-muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;
- “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;
- “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain



atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna "menguasai" lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai "orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik" haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

- "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Agus Bin Sharan Yahya pergi kerumah saksi Resky Bin Udin di Jln. Panglima Aim Gg. Siliwangi Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB no rangka MH1JM6110KK057397 yang terdakwa pinjam dari saksi Sugeng;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Resky "Ki, kau ade acara nda malam ni, yok



kawankan aku happy di Ibiza?" dan saksi Resky Bin Udin jawab "tak ade, ayoklah tapi kau traktir ye" lalu Terdakwa jawab "Ok, aku traktir room tapi inek kite PT PT belinye" saksi Resky Bin Udin jawab "mang mau beli berapa biji GUS"? dan Terdakwa jawab "kite beli delapan biji ja, sekalian untuk stok nanti malam tahun baru" dan saksi Resky Bin Udin jawab "aku cume ade duit 800 ribu ja ni" terdakwa menjawab "tak ape, nanti kurang aku yang nambahnye" kemudian saksi Resky Bin Udin menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dan saksi Resky sampai di Parkiran Masjid Jami, Terdakwa dan saksi Resky Bin Udin berjalan memasuki Kampung Beting namun saat berjalan dibelakang Masjid Jami Terdakwa dan saksi Resky bertemu Sdr. Pak UL(DPO) dan Terdakwa dan saksi Resky menghampiri sambil terdakwa berkata "Bang ade inek ndak" dijawab Pak UL (DPO) "ade, mau berape biji?" lalu Terdakwa menjawab "delapan biji jak, berape duit bang?" dijawab Pak UL(DPO) "satu enam" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Pak UL(DPO) selanjutnya Sdr. Pak UL(DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika Jenis Ekstasi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Resky pergi menuju Karoke Ibiza;

- Bahwa sekitar jam 12.30 terdakwa dan saksi Resky singgah ke warung Sotong Pangkong depan Kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan untuk makan, sesampainya di warung tersebut Terdakwa masuk dan duduk dikursi sedangkan saksi Resky memakirkan sepeda motor, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi Resky, lalu karena ketakutan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) Klip Transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi diatas meja, lalu terdakwa langsung berlari keluar warung namun berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa dan saksi Resky beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak;

- Bahwa terdakwa dan saksi Resky membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing perorang Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang untuk membeli 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extasi tersebut adalah uang dari terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Resky sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kami membeli dengan cara patungan;

- Bahwa Rencananya 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut akan terdakwa dan saksi Resky pergunakan di Karoke Ibiza;

- Bahwa terdakwa dan saksi Resky tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membawa dan menggunakan Narkotika jenis extasi;

- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis extasi tersebut ada pada Resky dan sempat Resky lemparkan diatas meja warung saat Polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 8 (delapan) Butir Tablet Narkotika jenis Ekstasi berat netto : 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip Transparan berisi 8 (delapan) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi di kantor PT. Pegadaian Cabang Pontianak dengan Nomor: 258/10864.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Berat bersih (8 butir) :3,07 (Tiga Koma Nol Tujuh) Gram

Kode 1 (4 butir) :1,55 (satu koma lima puluh lima)gram

Kode A (2 butir) :0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

Kode B (2 butir) :0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.107.11.16.05.0896.K tanggal 24 Oktober 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Tablet yang diduga ekstasi sebagai berikut:

1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 2 (dua) Butir Tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi diberi kode A (Berat Netto: 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan sampel tersebut POSTIF(+) mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli, memakai dan memiliki narkotika golongan I tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana;”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apakah merupakan suatu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang Percobaan, sehingga Majelis Hakim menunjuk ketentuan dalam pasal 53 KUHP yang berbunyi “Percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang Permufakatan Jahat yaitu sebagai berikut:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni:

“Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 merupakan pengaturan khusus dari Pasal 55 KUHP dengan melakukan perluasan deelneming-nya (bijzondere deelneming) hal ini dikarenakan kejahatan narkotika semakin meningkat dan membahayakan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan bangsa Indonesia. Dalam KUHP Permufakatan Jahat tindak pidana tersebut belum selesai, namun dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 permufakatan jahat itu bisa saja sudah selesai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Resky Bin Uddin (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di warung sotong pangkong depan kampus ASMI berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan telah ditangkap oleh petugas antara lain saksi Hendro Agus Fitriawan karena kedapatan membawa dan memiliki narkoba golongan I berbentuk pil ekstasi sebanyak 8 (Delapan) butir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Agus Bin Sharan Yahya pergi kerumah saksi Resky Bin Uddin di Jln. Panglima Aim Gg. Siliwangi Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB no rangka MH1JM6110KK057397 yang terdakwa pinjam dari saksi Sugeng;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Resky "Ki, kau ade acara nda malam ni, yok kawankan aku happy di Ibiza?" dan saksi Resky Bin Uddin jawab "tak ade, ayoklah tapi kau traktir ye" lalu Terdakwa jawab "Ok, aku traktir room tapi inek kite PT PT belinye" saksi Resky Bin Uddin jawab "mang mau beli berapa biji GUS"? dan Terdakwa jawab "kite beli delapan biji ja, sekalian untuk stok nanti malam tahun baru" dan saksi Resky Bin Uddin jawab "aku cume ade duit 800 ribu ja ni" terdakwa menjawab "tak ape, nanti kurang aku yang nambahnye" kemudian saksi Resky Bin Uddin menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dan saksi Resky sampai di Parkiran Masjid Jami, Terdakwa dan saksi Resky Bin Uddin berjalan memasuki Kampung Beting namun saat berjalan dibelakang Masjid Jami Terdakwa dan saksi Resky bertemu Sdr. Pak UL(DPO) dan Terdakwa dan saksi Resky menghampiri sambil terdakwa berkata "Bang ade inek ndak" dijawab Pak UL (DPO) "ade, mau berape biji?" lalu Terdakwa menjawab "delapan biji jak, berape duit bang?" dijawab Pak UL(DPO) "satu enam" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Pak UL(DPO) selanjutnya Sdr. Pak UL(DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika Jenis Ekstasi kepada

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Resky pergi menuju Karoke Ibizza;

Menimbang, Bahwa sekitar jam 12.30 terdakwa dan saksi Resky singgah ke warung Sotong Pangkong depan Kampus ASMI yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan untuk makan, sesampainya di warung tersebut Terdakwa masuk dan duduk dikursi sedangkan saksi Resky memakirkan sepeda motor, lalu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung menangkap saksi Resky, lalu karena ketakutan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) Klip Transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi diatas meja, lalu terdakwa langsung berlari keluar warung namun berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu terdakwa dan saksi Resky beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak;

Menimbang, Bahwa pil ekstasi tersebut rencananya akan dipergunakan terdakwa sendiri bersama dengan saksi Resky;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian atau yang ada hubungannya dengan shabu;

Menimbang, Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Resky adalah sebagai teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam sempurnanya tindak pidana tersebut di atas, selain peran Terdakwa ada peran serta aktif dari pihak lain yang membantu dalam tindak pidana tersebut yaitu saksi Resky, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat permufakatan jahat dalam bagian turut serta melakukan dan dengan demikian unsur 'permufakatan jahat melakukan tindak pidana' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pembedaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 8 (delapan) Butir Tablet Narkotika jenis Ekstasi berat netto : 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 8 (delapan) Butir Tablet Narkotika jenis Ekstasi berat netto : 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram merupakan barang yang berbahaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397 dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397 sesuai faktanya adalah kepunyaan saksi Sugeng, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Sharan Yahya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) plastik Klip transparan berisikan 8 (delapan) Butir Tablet Narkotika jenis Ekstasi berat netto : 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;

Dimusnahkan;

- 5.2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;
- 5.3 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Genio warna hitam KB 2429 XB nomor rangka MH1JM6110KK057397;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rastra Prasetyo Aditiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)